**PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN**

**No. [Nomor SPK]**

Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan ini (selanjutnya disebut SPK), dibuat di [Nama Kota] pada hari [Hari, Tanggal, Bulan, Tahun] oleh dan antara:

1. **[Nama Perusahaan Pihak Pertama]**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [Nama Kota], beralamat di [Alamat], dalam hal ini diwakili oleh [Nama Pejabat] dalam jabatannya selaku [Jabatan], dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan] (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”).
2. **[Nama Pihak Kedua]**, yang beralamat di [Alamat], dari dan oleh karenanya bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas namanya sendiri (untuk selanjutnya disebut ”Pihak Kedua”).

(selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak).

Pihak Kedua setuju untuk melakukan pekerjaan sebagaimana akan diatur di bawah ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Pekerjaan

[Deskripsi Pekerjaan] (selanjutnya disebut “Pekerjaan”).

1. Spesifikasi Pekerjaan

[Rincian Pekerjaan] (selanjutnya disebut “Spesifikasi Pekerjaan”).

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sejak [Tanggal, Bulan, Tahun] sampai [Tanggal, Bulan, Tahun] (selanjutnya disebut “Jangka Waktu”).

1. Biaya Pekerjaan
   1. Total Biaya:
      * [Rincian Biaya]
   2. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan pada [Tanggal, Bulan], setelah [Rincian Syarat Pembayaran] dan data pendukung pembayaran (invoice asli bermaterai) diterima Pihak Pertama

* 1. Cara Pembayaran

Pembayaran Biaya Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama Pemegang Rekening : [Nama Rekening]

Nomor Rekening : [Nomor Rekening]

Nama Bank : [Nama Bank]

NPWP : [Nomor NPWP]

Pihak Kedua dianggap telah menerima pembayaran pada saat Pihak Pertama melakukan transfer sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer.

1. Pengakhihran SPK
2. SPK ini berakhir apabila:
   * + [Rincian Pengakhiran Pekerjaan]
   1. Jika berdasarkan pertimbangan yang wajar Pihak Pertama berpendapatan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan yang telah diselesaikan tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan, maka Pihak Pertama:
      * Akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua yang antara lain memuat perbaikan yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua dan jangka waktu penyelesaian perbaikan dimaksud; dan
      * Berhak menahan pembayaran yang merupakan bagian dari Biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua sampai Pihak Pertama menerima Pekerjaan yang telah diperbaiki sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam surat pemberitahuannya kepada Pelaksana.
      * Berhak mengakhiri SPK ini jika Pihak Kedua tidak atau gagal melakukan perbaikan Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam surat pemberitahuannya kepada Pihak Kedua.

Jika Pihak Pertama mengakhiri SPK ini berdasarkan alasan yang diuraikan dalam SPK ini, maka Pekerjaan yang telah diselesaikan menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk menuntut apapun dari Pihak Pertama.

Untuk mengakhiri SPK ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran SPK ini.

1. Kerahasiaan

Pelaksana akan merahasiakan dan tidak ada menggunakan segala informasi mengenai Pihak Pertama dan/atau konsumen Pihak Pertama (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”) yang didapat oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini. Hasil Pekerjaan merupakan hal milik intelektual dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak menggunakan hasil Pekerjaan ini untuk keperluan lain tanpa seijin Pihak Pertama.

Kewajiban merahasiakan dan tidak menggunakan Informasi Rahasia mengikat Pihak Kedua tanpa batas waktu meskipun SPK telah berakhir.

7. Kepemilikan

Seluruh hak dan kepemilikan atas hasil Pekerjaan (termasuk namun tidak terbatas pada video, warna, suara, animasi, gambar, design, tulisan, karya tulis, laporan dokumentasi sistem, file dan disc) dan semua hak-hak yang melekat pada hasil Pekerjaan tersebut, termasuk Hak kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa ada yang dikecualikan menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Pertama bahwa Pihak Pertama berhak dan bebas untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hasil Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama tanpa batasan waktu, tempat, tujuan dan batasan apapun juga.

Demikian SPK ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SPK ini. SPK ini mulai berlaku sejak tanggal disetujuinya SPK ini oleh Pihak Kedua dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

**Pihak Pertama, Pihak Kedua,**

**[Nama Pejabat Pihak Pertama] [Nama Pihak Kedua]**

[Jabatan] [Jabatan]